



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang
- : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sebagai salah satu cara penyesuaian kebijakan publik terhadap dinamika yang terjadi untuk mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dengan prinsip keadilan, efektif, efisien dan pemerataan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam sila Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung dan penanganan keadaan darurat Bencana Banjir di wilayah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Lebaksiu yang dalam perkembangan keadaan saat ini masih di perlukan dukungan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap penanganan keadaan darurat bencana Hidrometeorologi Wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa serta sepanjang aliran Sungai Gung dan penanganan keadaan darurat Bencana Banjir di wilayah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Lebaksiu yang dalam perkembangan keadaan saat ini masih di perlukan dukungan sarana dan prasarana dan mengakomodir usulan pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tegal Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4).
2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Nomor 4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal April 2026

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Henri Susila Wardoyo

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	